



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi;
 - c. bahwa pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetensi, memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai pelaku ekonomi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
28. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif warga negara Indonesia, yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif warga negara Indonesia, yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang berbadan hukum, yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
24. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Tenggarong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki semangat efisiensi, produktifitas, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui manajemen informasi dan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- d. melindungi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- h. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Koperasi

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika Usaha;
- k. sadar lingkungan.

Bentuk

Pasal 5

Pemberdayaan koperasi dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penguatan permodalan;
- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis; dan
- e. pemasaran produk.

Permodalan

Pasal 6

- (1) Bupati membantu penguatan permodalan koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal.
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank atau koperasi yang ditunjuk.

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Syarat koperasi peserta program pemberdayaan mencakup :
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat;
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas.

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, koperasi mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dan dilampiri :
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
 - c. dokumen Hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.

Bagian Kedua
UMKM

Prinsip

Pasal 9

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bentuk

Pasal 10

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. membantu penguatan kelembagaan dan usaha;
- c. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu penguatan permodalan; dan
- g. fasilitasi HAKI.

Permodalan

Pasal 11

- (1) Bupati membantu penguatan permodalan UMKM.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank atau koperasi yang ditunjuk.

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat mengikuti program pemberdayaan.
- (2) Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha.
- (3) Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 13

- (1) Setiap Usaha Menengah dapat mengikuti program pemberdayaan.
- (2) Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Menengah harus menyerahkan salinan :
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Ijin Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau Tanda Daftar Industri;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Laporan Keuangan dua tahun terakhir; dan
 - f. Rencana Penggunaan Dana.
- (3) Dalam hal pemberdayaan penguatan permodalan, Usaha Menengah harus menyerahkan agunan.
- (4) Dana harus digunakan sesuai peruntukannya dan sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Percepatan dan Perluasan

Pasal 14

- (1) Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dipercepat dan diperluas.
- (2) Percepatan dan perluasan sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/atau asosiasi.
- (3) Pengelompokan dan/atau asosiasi dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Percepatan dan perluasan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

Tata Cara

Pasal 15

Tata cara pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 16

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini wajib berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta sumber dana lain yang sah.

- (2) Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua
Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi wajib dilakukan antara instansi terkait dan Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 20

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) nilai nominalnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penumbuhkan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek :
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang (pemasaran); dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 24

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 26

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- e. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- f. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- h. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Kabupaten;
- i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan; dan
- j. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 28

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 29

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa :
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar daerah dan dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui simpan pinjam dan jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan akses Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Kabupaten :

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB IX PENUNJUKAN BANK PELAKSANA PINJAMAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sesuai dengan semangat dari penyertaan modal tersebut maka untuk kegiatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur.
- (2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dalam menyalurkan kegiatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menggunakan kantor kas yang berada di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memudahkan pelayanan.
- (3) Selanjutnya untuk menggairahkan usaha perekonomian masyarakat melalui koperasi dan UMKM, maka dalam pelaksanaan pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur diberikan subsidi bunga sampai dengan empat (4) persen per tahun.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan subsidi bunga seperti pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Selanjutnya, selain kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur, penunjukan bank pelaksana pinjaman dapat dilakukan kepada bank lainnya.
- (2) Penunjukan bank lain sebagai bank pelaksana pinjaman dapat dilakukan apabila pemerintah ada melakukan penyertaan modal kepada bank bersangkutan.

BAB X KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 44

- (4) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- (5) Kemitraan antar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (6) Dinas Teknis yang terkait mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 45

Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Huruf a Pola Inti Plasma

Pasal 46

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Huruf b
Pola Subkontrak

Pasal 47

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Huruf c
Pola Cara Waralaba

Pasal 48

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Huruf d

Pola Perdagangan Umum

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Koperasi, Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Huruf e

Pola Distribusi Dan Keagenan

Pasal 50

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 51

Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 53

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan setidaknya harus mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Bupati membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 54

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 56

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan daerah yang meliputi : penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 58

- (1) Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 59

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara dan atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 September 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDIYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 7**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

I. UMUM

Pembangunan daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Masyarakat adil dan makmur yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam rangka demokrasi ekonomi, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan. Pemberdayaan dalam hal ini sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Daerah.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan peraturan daerah ini.

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan prinsip pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan jaringan usaha, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Transparan", berarti pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "Akuntabel", berarti pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

Yang dimaksud dengan "Berkeadilan", berarti pemberdayaan , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah Kabupaten baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi:

inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (business development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (engineering) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 17

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*)
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 7**